



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor bahan kimia, bahan berbahaya, dan bahan tambang, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor bahan kimia, bahan berbahaya dan bahan tambang;
- b. bahwa kebijakan dan pengaturan impor bahan kimia, bahan berbahaya, dan bahan tambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
 12. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Bahan adalah zat atau benda yang dari mana sesuatu dapat dibuat darinya, atau Barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu.
3. Bahan Kimia adalah zat yang memiliki komposisi kimia tertentu dan sifat karakteristik yang stabil.
4. Bahan Berbahaya adalah zat, Bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan/atau iritasi.
5. Bahan Tambang adalah sumber daya alam yang berupa mineral, logam, dan Bahan galian yang dieksploitasi untuk berbagai keperluan manusia, seperti industri, konstruksi, dan energi.

6. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
7. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.
12. API Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
13. API Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, Bahan baku, Bahan penolong, dan/atau Bahan untuk mendukung proses produksi.
14. Importir Terdaftar yang selanjutnya disingkat IT adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa bukti pendaftaran Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U.
15. Importir Produsen yang selanjutnya disingkat IP adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa bukti pendaftaran Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
16. Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat PI adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
17. Surat Keterangan adalah persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan terhadap pengecualian kebijakan dan pengaturan Impor atau Impor untuk tujuan tertentu.
18. Barang Komplementer adalah Barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
19. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
20. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian Barang yang diimpor.

21. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
22. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas Barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
23. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai.
24. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
25. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
26. Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II JENIS BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG

Pasal 2

- (1) Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang yang diatur impornya terdiri atas:
 - a. Bahan baku pelumas;
 - b. semen clinker dan semen;
 - c. intan kasar;
 - d. prekursor non farmasi;
 - e. minyak bumi dan gas bumi;
 - f. *nitrocellulose* (NC);
 - g. Bahan peledak (handak) untuk industri komersial;
 - h. Bahan perusak lapisan ozon (BPO);
 - i. Bahan Berbahaya (B2);
 - j. hidrofluorokarbon (HFC); dan
 - k. Bahan kimia tertentu (BKT).
- (2) Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PERSYARATAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA,
DAN BAHAN TAMBANG

Pasal 3

- (1) Terhadap Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang untuk pos tarif/*harmonized system* tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa IT atau IP sebelum Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (2) Penerbitan IT atau IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan IT atau IP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas IT atau IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan permohonan penerbitan dan/atau perubahan terhadap IT atau IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. masa berlaku IT, IT perubahan, IP, dan IP perubahan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa PI sebelum Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (2) Penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, perpanjangan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Ketentuan mengenai:
- a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
 - c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Bahan perusak lapisan ozon (BPO) dan hidrofluorokarbon (HFC) memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:
- a. nomor PI dan tanggal terbit;
 - b. NIB dan identitas Importir;
 - c. pos tarif/ *harmonized system*;
 - d. nomor seri Barang;
 - e. jenis/uraian Barang;
 - f. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - g. negara asal;
 - h. pelabuhan tujuan;
 - i. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir; dan
 - j. pelabuhan muat di luar negeri.
- (2) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen PI dan dokumen pemberitahuan Impor Barang paling sedikit mengenai:
- a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir PI;
 - b. pos tarif/ *harmonized system*;
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - d. pelabuhan tujuan; dan
 - e. pelabuhan muat di luar negeri.
- (3) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara dokumen PI dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, paling sedikit mengenai:
- a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir PI;
 - b. pos tarif/ *harmonized system*;
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - d. pelabuhan tujuan; dan
 - e. pelabuhan muat di luar negeri.
- (4) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara dokumen PI dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK, paling sedikit mengenai:
- a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir PI;
 - b. pos tarif/ *harmonized system*;

- c. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - d. pelabuhan tujuan; dan
 - e. pelabuhan muat di luar negeri.
- (5) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke TPB, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara dokumen PI dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pemasukan ke TPB, paling sedikit mengenai:
- a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir PI;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - d. pelabuhan tujuan; dan
 - e. pelabuhan muat di luar negeri.

Pasal 6

- (1) Terhadap Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
- a. Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang perdagangan luar negeri; dan
 - b. kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk LS.
- (5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TEMPAT PEMASUKAN BARANG IMPOR

Pasal 7

- (1) Terhadap Impor atas Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor.
- (2) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.
- (3) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, IMPOR DAN PENGELUARAN BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG KE DAN DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA IMPOR BARANG BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG DALAM RANGKA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Pemasukan Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang ke KPBPB dan Pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang dari KPBPB

Pasal 8

- (1) Pemasukan Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang berupa:
 - a. Bahan baku pelumas;
 - b. semen clinker dan semen;
 - c. minyak bumi dan gas bumi; dan
 - d. Bahan kimia tertentu (BKT), ke KPBPB dari luar Daerah Pabean, belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (6) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (7) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KPBPB; atau

- b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang atau yang menerima Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang.

Pasal 9

- (1) Pemasukan Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang berupa:
 - a. intan kasar;
 - b. prekursor non farmasi;
 - c. *nitrocellulose* (NC);
 - d. Bahan peledak (handak) untuk industri komersial;
 - e. Bahan perusak lapisan ozon (BPO);
 - f. Bahan Berbahaya (B2); dan/atau
 - g. hidrofluorokarbon (HFC),ke KPBPB dari luar Daerah Pabean, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (4) Penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB yang terintegrasi dengan SINSW untuk diteruskan ke Sistem INATRADE.

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
- (2) Pemasukan Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang ke KPBPB Sabang dari luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Pemasukan Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang ke KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang dari KPBPB Sabang ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

- (5) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

Bagian Kedua

Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang ke KEK dan Pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang dari KEK

Pasal 11

- (1) Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang berupa:
 - a. Bahan baku pelumas;
 - b. semen clinker dan semen;
 - c. minyak bumi dan gas bumi; dan
 - d. Bahan kimia tertentu (BKT), ke KEK, belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asal luar Daerah Pabean dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (6) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang asal luar Daerah Pabean dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (7) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KEK; atau
 - b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang atau yang menerima Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang.

Pasal 12

- (1) Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang berupa:
 - a. intan kasar;
 - b. prekursor non farmasi;

- c. *nitrocellulose* (NC);
 - d. Bahan peledak (handak) untuk industri komersial;
 - e. Bahan perusak lapisan ozon (BPO);
 - f. Bahan Berbahaya (B2); dan
 - g. hidrofluorokarbon (HFC),
ke KEK, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
 - (3) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK diterbitkan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KEK dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
 - (4) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KEK; atau
 - b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang atau yang menerima Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang.
 - (5) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas Barang yang diterbitkan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui SINSW yang terintegrasi dengan Sistem INATRADE.

Bagian Ketiga

Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang ke TPB dan Pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang dari TPB

Pasal 13

- (1) Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang berupa:
 - a. Bahan baku pelumas;
 - b. semen clinker dan semen;
 - c. minyak bumi dan gas bumi; dan
 - d. Bahan kimia tertentu (BKT),
ke TPB, belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.
- (4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan

terhadap pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (6) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang asal luar Daerah Pabean dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (7) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha TPB;
 - b. Importir; atau
 - c. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang atau yang menerima Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang.

Pasal 14

- (1) Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang berupa:
 - a. intan kasar;
 - b. prekursor non farmasi;
 - c. *nitrocellulose* (NC);
 - d. Bahan peledak (handak) untuk industri komersial;
 - e. Bahan perusak lapisan ozon (BPO);
 - f. Bahan Berbahaya (B2); dan
 - g. hidrofluorokarbon (HFC).ke TPB, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke dalam TPB diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha TPB;
 - b. Importir; atau
 - c. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang atau yang menerima Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang.

Bagian Keempat

Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang Dalam Rangka Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan

Pasal 15

- (1) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;

- b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan,
dikecualikan terhadap Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang berupa:
 - a. Bahan baku pelumas; dan
 - b. semen clinker dan semen,
untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang berupa:
- a. intan kasar;
 - b. prekursor non farmasi;
 - c. minyak bumi dan gas bumi;
 - d. *nitrocellulose* (NC);
 - e. Bahan peledak (handak) untuk industri komersial;
 - f. Bahan perusak lapisan ozon (BPO);
 - g. Bahan Berbahaya (B2);
 - h. hidrofluorokarbon (HFC); dan
 - i. Bahan kimia tertentu (BKT),
dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
- (3) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - c. ketentuan pelabuhan tujuan.

BAB VI PENGECEUALIAN

Pasal 16

- (1) Kebijakan dan pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang dapat dikecualikan dalam hal:
- a. Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha; dan
 - b. Impor dilakukan untuk kegiatan usaha.
- (2) Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan terhadap:
- a. Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API; dan
 - b. Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.
- (3) Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan terhadap Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.
- (4) Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Pengecualian Impor dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberlakukan terhadap:

- a. pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang berupa:
 1. Bahan baku pelumas;
 2. semen clinker dan semen;
 3. minyak bumi dan gas bumi; dan/atau
 4. Bahan kimia tertentu (BKT), dari KPBPB, KEK dan TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- b. Pemasukan atau Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang berupa:
 1. prekursor non farmasi; dan/atau
 2. Bahan Berbahaya (B2), ke KPBPB, KEK, dan TPB serta dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

Pasal 18

- (1) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan Surat Keterangan.
- (2) Pengecualian terhadap kebijakan dan pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB VII

IMPOR BARANG KOMPLEMENTER

Pasal 19

- (1) Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang berupa Bahan peledak dapat diimpor sebagai Barang Komplementer.
- (2) Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang sebagai Barang Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat PI berupa PI Komplementer Bahan Peledak API-P dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

- (4) Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang sebagai Barang Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (5) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap pemasukan atau Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang berupa Bahan peledak sebagai Barang Komplementer ke KPBPB, KEK, TPB, dan kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
- (6) Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang yang diimpor sebagai Barang Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
 - c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KEWAJIBAN IMPORTIR

Pasal 20

- (1) Importir yang telah memiliki:
 - a. PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (6), Pasal 11 ayat (6), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi; dan
 - b. LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan telah merealisasikan impornya wajib menyampaikan laporan realisasi Impor, secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB IX SANKSI

Pasal 21

- (1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Importir yang melanggar ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Importir dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu berupa:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API;
 - b. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - c. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
 - d. ketentuan pelabuhan tujuan.
- (3) Pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan kegiatan perdagangan di Kawasan Pabean (*border*) atau setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).
- (4) Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu yang pengawasannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. IT, IP, dan/atau PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. IT atau IP sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;

- c. PI sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
- d. PI Komplementer Bahan Peledak yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
- e. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:
 - 1. PI Bahan Kimia Tertentu API-P; dan
 - 2. PI Bahan Kimia Tertentu API-U, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara elektronik melalui Sistem INATRADE;
- f. Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- g. Importir yang telah mengajukan permohonan IT, IP, PI, dan/atau Surat Keterangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- h. Importir yang telah mengajukan permohonan PI Komplementer Bahan Peledak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- i. Importir yang telah mengajukan permohonan PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, berupa:
 - 1. PI dan perubahan PI Bahan Kimia Tertentu API-P; dan
 - 2. PI dan perubahan PI Bahan Kimia Tertentu API-U, dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE;
- j. Dokumen lain berupa laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam penerbitan PI atau Surat Keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir

- sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- k. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
 - l. Terhadap dokumen PI yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - m. LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai;
 - n. LS yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai sebagaimana dimaksud pada huruf m, dapat dilakukan perubahan dan/atau pembatalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;
 - o. Terhadap Barang Impor dari luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang tiba di pelabuhan tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC 1.1), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - p. Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

☞

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☞

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN
 BERBAHAYA DAN BAHAN TAMBANG

BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR

I. BAHAN BAKU PELUMAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1.	2710.19.41	Minyak Pelumas <i>Feedstock</i>	Bahan Baku Pelumas hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.				√	√

II. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	2523.10	- Semen Clinker:	PI BARU PI Semen Clinker (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah	KETENTUAN PENERBITAN PI 1. Semen Clinker hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik					
2.	2523.10.10	-- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan semen putih					√	√	√
3.	2523.10.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Semen portland:							
4.	2523.21.00	-- Semen putih, diberi warna secara				√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		artifisial maupun tidak							
	2523.29	-- Lain-lain:							
5.	2523.29.10	--- Semen diwarnai					√	√	√
6.	2523.29.90	--- Lain-lain					√	√	√
7.	2523.90.00	- Semen hidrolik lainnya	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Semen Clinker (API-P):</p> <p>Perubahan PI Semen Clinker (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah,</p>	<p>API-P</p> <p>2. Semen hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-U.</p> <p>PI Semen Clinker (API-P):</p> <p>KETENTUAN IMPORTIR</p> <p>Importir (API-P) merupakan perusahaan industri semen yang memiliki unit produksi secara terintegrasi.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Semen Clinker (API-P) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa</p>			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, pelabuhan muat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau 	<p>berlaku PI Semen Clinker (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Semen Clinker (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, pelabuhan muat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 	<p>PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Semen Clinker (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku;</p>	<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Semen Clinker (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PI BARU</p> <p>PI Semen (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p>	<p>suatu nomor seri Barang dalam PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>PI Semen (API-U):</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Semen (API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Semen (API-U) paling lama 1 (satu)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas Barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi Barang untuk seluruh perusahaan tujuan. 	<p>tahun takwim Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Semen (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Semen (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Semen (API-U):</p> <p>Perubahan PI Semen (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, pelabuhan muat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. 	<p>Perpanjangan PI Semen (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Semen (API-U) yang masih berlaku,</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, pelabuhan muat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pelabuhan</p>	<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Semen (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Semen (API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 3. Perubahan rencana distribusi paling sedikit memuat data						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
			<p>dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas Barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi Barang untuk seluruh perusahaan tujuan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Semen (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku;2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

III. INTAN KASAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau disusun.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
8.	7102.10.00	- Tidak disortir	PI Intan Kasar (API-P atau API-U):	Intan Kasar dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√
		- Industri:							
9.	7102.21.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	Dalam hal Neraca Komoditas telah	MASA BERLAKU PI			√		√
		- Bukan Industri:							
10.	7102.31.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sederhana, dibelah atau dipecah	<p>ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS).</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Intan Kasar (API-P atau API-U):</p> <p>PI Intan Kasar (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Intan Kasar (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Intan Kasar (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku dalam Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS).</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Intan Kasar (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS). <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal,</p>	<p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Intan Kasar (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Intan Kasar (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U); dan 2. Perubahan <i>Sertifikat Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam KPCS. 	<p>tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>KETENTUAN PEMERIKSAAN BARANG</p> <p>Impor Intan Kasar wajib dilakukan pemeriksaan fisik atas Intan Kasar, pengemasan Intan Kasar dalam wadah yang tahan terhadap gangguan, dan penelitian kesesuaian Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi berwenang di negara Peserta KPCS, yang dilaksanakan oleh Surveyor di pelabuhan tujuan/bongkar di Indonesia.</p> <p>Surveyor yang melakukan pemeriksaan atas Intan Kasar ditetapkan oleh Menteri.</p>					

IV. PREKURSOR NON FARMASI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
11.	2806.10.00	- Hidrogen klorida (Asam hidroklorida)	TNE; KGM; LTR	IT Prekursor Non Farmasi (API-U): 1. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan 2. Rekomendasi dari Kepala BNN.	Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk Impor prekursor non Farmasi terdiri atas: 1. IT Prekursor Non Farmasi (API-U); 2. IP Prekursor Non Farmasi (API-P); 3. PI Prekursor Non Farmasi (API-U); dan 4. PI Prekursor Non Farmasi (API-P).	√	√	√	
12.	2807.00.10	- Asam sulfat mengandung H ₂ SO ₄ lebih dari 80% menurut beratnya	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
13.	2807.00.90	- Lain-lain	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
14.	2841.61.00	-- Kalium Permanganat	TNE; KGM; LTR	Perubahan IT Prekursor Non Farmasi (API-U)	KETENTUAN IMPOR Prekursor Non Farmasi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. Perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Prekursor Non Farmasi hanya dapat mengimpor prekursor untuk didistribusikan secara langsung tanpa	√	√	√	
15.	2902.30.00	- Toluena	TNE; KGM; LTR	Dalam hal perubahan identitas Importir:		√	√	√	
16.	2909.11.00	-- Dietil eter	TNE; KGM; LTR	1. IT Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku;		√	√	√	
17.	2914.11.00	-- Aseton	TNE; KGM; LTR	2. Perubahan Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan		√	√	√	
18.	2914.12.00	-- Butanon (metil etil keton)	KGM; TNE; LTR	3. Perubahan Rekomendasi dari Kepala BNN.		√	√	√	
19.	2914.31.00	-- Fenilaseton (fenilpropan-2-one)	TNE; KGM; LTR	IP Prekursor Non Farmasi (API-P):		√	√	√	
20.	2915.24.00	-- Asetat Anhidrida	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border		
			KGM; LTR	Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.	perantara kepada industri pengguna akhir.						
21.	2916.34.00	-- Asam fenilasetat dan garamnya	TNE; KGM; LTR	<p>Perubahan IP Prekursor Non Farmasi (API-P)</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 	<p>MASA BERLAKU IP/IT</p> <p>Masa berlaku IT Prekursor Non Farmasi (API-U) paling lama 3 (tiga) Tahun Takwim.</p> <p>Masa berlaku IP Prekursor Non Farmasi (API-P) paling lama 3 (tiga) Tahun Takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan IT Prekursor Non Farmasi atau IP Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku IT Prekursor Non Farmasi atau IP Prekursor Non Farmasi.</p>	√	√	√			
22.	2922.43.00	-- Asam antranilat dan garamnya	TNE; KGM; LTR			√	√	√			
23.	2924.23.00	-- Asam 2- Asetamidobenzoat (asam N asetilantranilat) dan garamnya	TNE; KGM; LTR			√	√	√			
24.	2932.91.00	-- Isosafrol	TNE; KGM; LTR			√	√	√			
25.	2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzodioksol-5-yl)propan-2-one	TNE; KGM; LTR			√	√	√			
26.	2932.93.00	-- Piperonal	TNE; KGM; LTR			√	√	√			
27.	2932.94.00	-- Safrol	TNE; KGM; LTR			√	√	√			
28.	2933.32.00	-- Piperidina dan garamnya	TNE; KGM; LTR			<p>PI BARU</p> <p>PI Prekursor Non Farmasi (API-U):</p>	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	√	√	√	
29.	2939.41.00	-- Efedrin dan garamnya	TNE; KGM; LTR					√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
30.	2939.42.00	-- Pseudoefedrin (INN) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	ditetapkan, masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas	√	√	√	
31.	2939.44.00	-- Norefedrin dan garamnya	TNE; KGM; LTR				√	√	√
32.	2939.61.00	-- Ergometrin (INN) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. IT Prekursor Non Farmasi; 2. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan 3. Rekomendasi dari Kepala BNN.	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: a. masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal persyaratan berupa rekomendasi; b. masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-U) paling lama 6 (enam) Bulan, dalam hal persyaratan berupa rekomendasi dengan mempertimbangkan sisa masa berlaku IT Prekursor Non Farmasi (API-U).	√	√	√	
33.	2939.62.00	-- Ergotamin (INN) dan garamnya	TNE; KGM; LTR				√	√	√
34.	2939.63.00	-- Asam lisergat dan garamnya	TNE; KGM; LTR	<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-U):</p> <p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang,</p>	Dalam hal Neraca Komoditas telah	√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>pos tarif/HS, jumlah satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan, keterangan/ spesifikasi, nama eksportir dan/atau alamat eksportir.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; 2. IT Prekursor Non Farmasi (API-U) yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia</p>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Masa berlaku</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; dan 2. IT Prekursor Non Farmasi yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan keterangan/ spesifikasi, nama eksportir dan/atau alamat eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI, untuk perubahan data dan informasi 	<p>perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IP atau IT Prekursor Non Farmasi. Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>yang tercantum dalam rekomendasi Kabareskrim POLRI; dan</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi dari Kepala BNN, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari Kepala BNN.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. IT Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku;</p>	<p>bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan</p> <p>4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PI BARU</p> <p>PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p>	<p>Prekursor Non Farmasi (API-P) atau IT Prekursor Non Farmasi (API-U) dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Prekursor Non Farmasi; dan 2. Laporan hasil verifikasi, Rekomendasi, atau Pertimbangan Teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</p> <p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas</p>	<p>Perusahaan yang telah mendapat Surat Persetujuan Impor Prekursor Farmasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dikecualikan dari pemenuhan Perizinan Berusaha di Bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan Persetujuan Impor Prekursor Non Farmasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dikecualikan dari ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis Impor Prekursor Non Farmasi.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah satuan Barang, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku; 2. IP Prekursor Non Farmasi (API-P) yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p>	<p>a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal Barang, di luar negeri.</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. IP Prekursor Non Farmasi yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, Rekomendasi, atau Pertimbangan Teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku; 2. PI Prekursor Non Farmasi (API-P) yang 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>masih berlaku;</p> <p>3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan</p> <p>4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>					

V. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
MINYAK BUMI										
	27.09	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.		<p>PI BARU</p> <p>PI Minyak Bumi (API-P atau API-U):</p>	<p>KETENTUAN PENERBITAN PI</p> <p>Minyak Bumi dapat</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
35.	2709.00.10	- Minyak petroleum mentah	BLL; K6	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas.					
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang mengandung biodiesel dan selain minyak sisa:			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
	2710.12	-- Minyak ringan dan			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Minyak Bumi (API-P					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		--- Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar:		masih berlaku; dan	2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau						
50.	2710.19.71	---- Bahan bakar kendaraan bermesin diesel	BLL; K6	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√			
51.	2710.19.72	---- Bahan bakar diesel lainnya	BLL; K6	Dalam hal Neraca				√			
52.	2710.19.79	---- Minyak bahan bakar	BLL; K6	Komoditas belum ditetapkan, persyaratan				√			
53.	2710.19.81	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23°C atau lebih	BLL; K6	berupa Data Tersedia sebagai berikut: Dalam hal perubahan identitas Importir:				√			
54.	2710.19.82	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari 23°C	BLL; K6	1. PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√			
55.	2710.19.83	--- Kerosin lainnya	BLL; K6	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh				√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis 	<p>tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
				dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>yang menyelenggarakan urusan di bidang Sumber Daya mineral.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		turunan halogenasi, sulfonasi, nitirasi atau nitrosasinya.			pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk Impor Gas Bumi selain Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00; 2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau	Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gas Bumi (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim					
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitirasi atau nitrosasinya									
62.	ex 2909.19.00	-- Lain-lain	Dimethyl Ether	TNE			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku</p>			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk Impor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan</p>	<p>perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>bakar; dan</p> <p>3. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan Gas Bumi (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) dapat</p>	<p>suatu nomor seri Barang dalam PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gas Bumi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: Dalam hal perubahan identitas Importir:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk Impor Gas Bumi selain Jenis 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00;</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk Impor Gas Bumi Jenis Dimethyl</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; dan</p> <p>4. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar.</p> <p>Dalam hal perubahan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan muat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk Impor Gas Bumi selain Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral;</p> <p>3. Perubahan laporan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk Impor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan bahan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>bakar dan/atau campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral; dan</p> <p>4. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor Gas</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U):</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

VI. NITROCELLULOSE (NC)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	3912.20	- Selulosa nitrat (termasuk kolodion):			IT NC (API-U): Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.	Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk Impor NC terdiri atas: 1. IT NC (API-U); 2. IP NC (API-P); 3. PI NC (API-U); dan 4. PI NC (API-P).				
		-- Tidak diplastisasi:								
63.	ex 3912.20.11	--- Water-damped Nitroselulosa	Dengan kadar nitrogen dibawah 12,6%	TNE; KGM	Perubahan IT NC (API-U) Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. IT NC yang masih berlaku; 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.	KETENTUAN IMPOR NC NC dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. Penetapan dan perubahan alokasi impor NC setiap tahun ditetapkan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan NC dalam negeri.	√	√	√	
64.	ex 3912.20.12	--- Alcohol-damped Nitroselulosa		TNE; KGM			√	√	√	
65.	ex 3912.20.19	--- Lain-lain		TNE; KGM			√	√	√	
66.	ex 3912.20.20	-- Diplastisasi		TNE; KGM			√	√	√	
					IP NC (API-P): Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	MASA BERLAKU				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>bidang pertahanan.</p> <p>Perubahan IP NC (API-P)</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP NC yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan. <p>PI BARU</p> <p>PI NC (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT NC; dan 2. Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum</p>	<p>Masa berlaku IT NC paling lama 3 (tiga) Tahun Takwim.</p> <p>Masa berlaku IP NC selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha industrinya. Masa berlaku perubahan IT NC atau IP NC selama sisa masa berlaku IT NC atau IP NC.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI NC (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI NC (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim</p> <p>Dalam hal Neraca</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT NC; 2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan; 3. Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI); dan 4. Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI). <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI NC (API-U):</p>	<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI NC (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI NC (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI NC</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>Perubahan PI NC (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan Perubahan PI NC (API-U) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-U) yang masih berlaku; 2. IT NC yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan</p>	<p>(API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IT NC (API-U). Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI NC (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-U) yang masih berlaku; 2. IT NC yang mengalami perubahan; 3. Perubahan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI); dan 4. Perubahan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI). <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/</p>	<p>mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI NC (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor, dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP NC (API-P) atau IT NC (API-U) yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					spesifikasi: 1. PI NC (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; 3. Perubahan Rekomendasi yang diterbitkan oleh	yang berwenang menerbitkan PB Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI NC (API-P atau API-U) yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB. PI NC (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di: a. negara muat; b. pelabuhan muat;				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari BAIS TNI; dan</p> <p>4. Perubahan Rekomendasi oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari Baintelkam POLRI.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI NC (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>atau</p> <p>c. negara asal Barang, di luar negeri.</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<ol style="list-style-type: none"> 1. IT NC (API-U) yang masih berlaku; 2. PI NC (API-U) yang masih berlaku; 3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L). atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut. <p>PI BARU</p> <p>PI NC (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none">1. IP NC; dan2. Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. IP NC;2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian; dan3. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI NC (API-P):</p> <p>Perubahan PI NC (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-P) yang masih berlaku; 2. IP NC yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>Importir; dan</p> <p>3. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-P) yang masih berlaku; 2. IP NC yang mengalami perubahan; dan 3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah,</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI NC yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	<i>Post Border</i>
					<p>bidang perindustrian; dan</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.</p> <p>PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI NC (API-P):</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. IP NC (API-P) yang masih berlaku;2. PI NC (API-P) yang masih berlaku;3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.					

VII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	29.04	Turunan sulfonasi, nitrosasi atau nitrosasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun tidak.				IP Handak (API-P): Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk Impor bahan peledak terdiri atas: 1. IT Handak (API-U); 2. IP Handak (API-P); 3. PI Handak (API-U); dan 4. PI Handak (API-P).				
	2904.20	- Turunan hanya mengandung gugus nitro atau hanya kelompok nitroso:				Perubahan IP Handak (API-P): 1. IP Handak yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	KETENTUAN IMPOR BAHAN PELEDAK Bahan Peledak dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. Penetapan dan perubahan alokasi Impor Bahan Peledak setiap tahun ditetapkan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar				
67.	2904.20.10	-- Trinitrotoluena	TNT		KGM			√	√		
68.	ex 2904.20.90	-- Lain-lain	Hexanitrostilbene (HNS)	20062-22-0	TNE; KGM; LTR			√	√		
	29.20	Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan				IT Handak (API-U): Rekomendasi dari					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
		garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitiasi atau nitrosasinya.				kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	kementerian/lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan Bahan Peledak dalam negeri.					
69.	ex 2920.90.00	- Lain-lain	Pentaerythritol Tetranitrate (PETN)	78-11-5	TNE; KGM; LTR	Perubahan IT Handak (API-U):	MASA BERLAKU	√	√			
	29.27	Senyawa diazo-, azo- atau azoksi.				1. IT Handak yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Masa berlaku IP dan IT Handak sesuai dengan masa berlaku pada rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.					
70.	ex 2927.00.90	- Lain-lain	Diazodinitrophenol (DDNP)	4682-03-5	TNE; KGM; LTR			√	√			
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan heteroatom nitrogen.										
		- Senyawa mengandung cincin pirazola tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:										
	2933.39	-- Lain-lain:										
71.	ex 2933.39.90	--- Lain-lain	2,6-bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine (PYX)	38082-89-2	TNE; KGM; LTR	PI BARU	Masa berlaku perubahan IP Handak atau IT Handak selama sisa masa berlaku IP Handak atau IT Handak.	√	√			
		- Lain-lain:					PI Handak (API-P atau API-U):					
							Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
	2933.99	-- Lain-lain:										
72.	ex 2933.99.90	--- Lain-lain	Cyclotetram ethylenetetranitramine (HMX)	2691-41-0	TNE; KGM; LTR	persyaratan berupa : 1. IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U); dan 2. Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Handak (API-P atau API-U) paling sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas	√	√			
	31.02	Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.										
73.	3102.30.00	- Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak	Ammonium Nitrate		TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku Neraca Komoditas	√	√			
	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.										
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg:										
74.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Amonium nitrat dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan		KGM	1. IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U); 2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan;	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Handak (API-P atau API-U) selama sisa	√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg			3. Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan	masa berlaku PI induknya. KETENTUAN PERPANJANGAN PI				
75.	3601.00.00	Bubuk propelan			KGM	4. Rekomendasi Impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).		√	√		
76.	3602.00.00	Bahan peledak olahan, selain bubuk propelan	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: 1. Emulsion 2. Cartridge Explosive/ Dinamit 3. Shaped Charge 4. Booster/ Primer 5. Emulsion Matrik 6. Sumbu Api 7. Autosteam Catridge 8. C4 9. Seismic Explosive 10. Bubuk Mesiu (Gun Powder) dan atau		PCE; TNE; KGM; MTR	PERUBAHAN PI Perubahan PI Handak (API-P atau API-U): Perubahan PI Handak (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Masa berlaku perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U) diberikan dengan memperhatikan	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			11. Black Powder.			keterangan/ spesifikasi:	masa berlaku IP atau IT Handak.				
	36.03	Sekering pengaman; kabel peledak; sumbu mesiu atau cap peledak; penyalat; detonator listrik.					Dalam Neraca Komoditas telah ditetapkan berupa :	Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			
77.	3603.10.00	- Sekering pengaman	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: Safety Fuse		MTR	1. PI Handak (API-P atau API-U); 2. IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U) yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas.	Perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan	√	√		
78.	3603.20.00	- Kabel peledak	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: 1. Detonating Cord/Prima 2. Cord/Blasting Cord 3. Nonel tube/Shock Tube 4. Nonel Extendaline/Strateline, dan atau 5. Lead in		MTR	Dalam Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan perubahan PI Handak (API-U dan API-P) berupa data		√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Line								
79.	3603.30.00	- Cap sumbu mesiu			PCE	tersedia dalam bentuk sebagai berikut: Dalam hal perubahan identitas Importir 1. PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. IP Handak atau IT Handak yang mengalami perubahan; 3. Perubahan Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan 4. Perubahan Rekomendasi Impor yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI). Dalam hal	keterlambatan kedatangan. KETENTUAN LAIN-LAIN Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Handak (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh	√	√		
80.	3603.40.00	- Cap peledak	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: Elemented Detonator/ Cap		PCE			√	√		
81.	3603.50.00	- Penyala	Igniter/Blasting Machine		PCE			√	√		
82.	3603.60.00	- Detonator listrik	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: 1. Detonator Elektrik; 2. Detonator Elektronik; 3. Detonator Non Elektrik 4. Fuse Head		PCE			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Detonator 5. Lead in line dengan detonator 6. Starter line dengan detonator			perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:	masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku				
	36.04	Kembang api, suar pemberi sinyal, roket hujan, sinyal kabut dan Barang piroteknik lainnya.				1. PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB. PI Handak (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor				
	3604.90	- Lain-lain:									
83.	3604.90.20	-- Miniatur munisi piroteknik dan cap sumbu mesiu untuk mainan			PCE			√	√		
84.	3604.90.40	-- Suar pemberi sinyal	Bahan Semai Flare		PCE			√	√		
85.	3604.90.50	-- Roket pemberi sinyal			PCE			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						<p>laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari BAIS TNI; dan</p> <p>4. Perubahan Rekomendasi Impor yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						<p>(Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari Baintelkam POLRI.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U) yang masih berlaku; 2. PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 3. Surat pernyataan tanggung jawab 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.					

VIII. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	METIL BROMIDA					PI BARU	Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk Impor BPO					
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.				PI BPO Metil						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Turunan brominasi atau iodinasi dari hidrokarbon asiklik:				Bromida (API-P atau API-U) Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	terdiri atas: 1. PI BPO Metil Bromida (API-P); 2. PI BPO Metil Bromida (API-U); 3. PI BPO Non Metil Bromida (API-P); dan 4. PI BPO Non Metil Bromida (API-U).					
86.	2903.61.00	-- Metil bromida (bromometana)	Metil Bromida	74-83-9	KGM						√	√
B.	NON METIL BROMIDA											
i.	SENYAWA TUNGGAL											
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.										
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda:				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.	KETENTUAN IMPOR BPO BPO dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. Metil Bromida (Pos Tarif/HS 2903.61.00) hanya dapat diimpor untuk keperluan karantina dan pra pengapalan dan harus disertai label tambahan dengan memuat tulisan "hanya untuk karantina dan					
87.	2903.71.00	-- Klorodifluorometana (HCFC-22)	R-22	75-45-6	KGM						√	√
88.	2903.72.00	-- Diklorotrifluoroetana (HCFC-123)	R-123	34077-87-7 dan 306-83-2	KGM					√	√	
89.	ex 2903.73.00	-- Diklorofluoroetana (HCFC-141)	R-141	430-57-9	KGM					√	√	
90.	ex 2903.74.00	-- Klorodifluoroetana (HCFC-142, 142b)	R-142	25497-29-4 dan 338-65-8	KGM					√	√	
			R-142b	75-68-3	KGM	PERUBAHAN PI Perubahan PI BPO Metil Bromida (API-				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
91.	2903.75.00	-- Dikloropentafluoropropana (HCFC-225, 225ca, 225cb)	R-225	127564-92-5	KGM	P atau API-U): Perubahan PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa : 1. PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan	pra pengapalan” atau “for quarantine and pre-shipment only” dari negara produsen			√	√	
			R-225ca	422-56-0	KGM					√	√	
			R-225cb	507-55-1	KGM					√	√	
92.	ex 2903.79.00	-- Lain-lain	R-21	75-43-4	KGM	Dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa : 1. PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan	Penetapan dan perubahan alokasi Impor BPO setiap tahun ditetapkan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan BPO dalam negeri. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di: a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal Barang,			√	√	
			R-31	593-70-4	KGM					√	√	
			R-121	134237-32-4 dan 354-14-3	KGM					√	√	
			R-122	41834-16-6 dan 354-21-2	KGM					√	√	
			R-124	63938-10-3 dan 2837-89-0	KGM					√	√	
			R-131	27154-33-2 dan 359-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				28-4		Neraca Komoditas.	di luar negeri.					
			R-132	25915-78-0 dan 431-06-1	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BPO Metil Bromida atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas			√	√	
			R-133	1330-45-6 dan 431-07-2	KGM	Dalam hal perubahan identitas Importir:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BPO Metil Bromida atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim			√	√	
			R-151	110587-14-9 dan 762-50-5	KGM	1. PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BPO Metil Bromida atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim			√	√	
			R-221	134237-35-7 dan 29470-94-8	KGM	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Dalam hal Neraca Komoditas telah			√	√	
			R-222	134237-36-8	KGM					√	√	
			R-223	134237-37-9	KGM					√	√	
			R-224	134237-38-0	KGM					√	√	
			R-226	134308-72-8	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			R-231	134190-48-0	KGM	lingkungan hidup.	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BPO Metil Bromida atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√		
			R-232	134237-39-1	KGM	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat diluar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 			√	√			
			R-233	134237-40-4	KGM				√	√			
			R-234	127564-83-4	KGM				√	√			
			R-235	134237-41-5	KGM				√	√			
			R-241	134190-49-1	KGM				√	√			
			R-242	134237-42-6	KGM			PELABUHAN TUJUAN IMPOR BPO			√	√	
			R-243	134237-43-7	KGM						√	√	
			R-244	134190-50-4	KGM			Impor BPO hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut			√	√	
			R-251	134190-51-5	KGM						√	√	
			R-252	134190-52-6	KGM			1. Belawan di Medan;			√	√	
			R-253	134237-44-8	KGM			2. Tanjung Priok di Jakarta			√	√	
			R-261	134237-45-9	KGM			3. Merak di Cilegon;			√	√	
			R-262	134190-53-7	KGM			4. Tanjung Emas di			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			R-271	134190-54-8	KGM	bidang lingkungan hidup, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.	Semarang; 5. Tanjung Perak di Surabaya; dan/atau 6. Soekarno Hatta di Makassar.			√	√		
ii.	SENYAWA CAMPURAN (BLEND) YANG MENGANDUNG HCFC												
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.						KETENTUAN LAIN-LAIN					
		- Mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), mengandung perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak, tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC):						Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BPO Metil Bromida API-P atau API-U) atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:					
93.	ex 3827.31.00	-- Mengandung zat dari subpos 2903.41 sampai 2903.48	R-401C (R-22 (31%); R-152a (15%); R-124 (52,0))	75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/63938-10-3)	KGM	PI BARU PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca	(API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-401A (R-22 (53%); R-152a (13%); R- 124 (34%))	75-45- 6; 75- 37-6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3)	KGM	Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.	realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Dalam hal Neraca Komoditas atau ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) untuk setiap jenis PI BPO yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√	√	
			R-401B (R-22 (61%); R-152a (11%); R- 124 (28%))	75-45- 6; 75- 37-6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3)	KGM					√	√	
			R-402A (R-125 (60%); R- 290 (2%); R- 22 (38%))	354- 33-6; 74-98- 6; 75- 45-6	KGM					√	√	
			R-402B (R-125 (38%); R- 290 (2%); R- 22 (60%))	354- 33-6; 74-98- 6; 75- 45-6	KGM	PERUBAHAN PI	PI BPO Metil Bromida API-P atau API-U) atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U)			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-405A (R-22 (45%); R-152a (7%); R- 142b/ PFC- c318 (42,5%))	75-45- 6; 75- 37-6; 75-68- 3; 115- 25-3	KGM	Perubahan PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U): Perubahan PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa : 1. PI BPO Non Metil Bromida (API-P	berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor			√	√	
			R-408A (R-125 (7%); R-143a (46%); R-22 (47%))	354- 33-6; 420- 46-2; 75-45- 6	KGM					√	√	
			R-411a (R-1270 (1,5%); R-22 (87,5%); R- 152a (11%))	115- 07-1; 75-45- 6; 75- 37-6	KGM					√	√	
			R-411B (R-1270 (3%); R-22 (94%); R- 152a (3%))	115- 07-1; 75-45- 6; 75- 37-6	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-415A (R-22 (82%); R-152a (18%))	75-45- 6; 75- 37-6	KGM	atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.				√	√	
			R-415B (R-22 (25%); R-152a (75%))	75-45- 6; 75- 37-6	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:				√	√	
			R-416A (R-134A (59%); R- 124(39%); R-600 (1,5%))	811- 97-2; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 106- 97-8	KGM	Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI BPO Non Metil Bromida (API-PP atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari				√	√	
			R-418A (R-290 (1,5%); R-22 (96%); R- 152a (2,5%))	74-98- 6; 75- 45-6; 75-37- 6	KGM					√	√	
			R-420A (R-134a (88%); R- 142b (12,%))	811- 97-2; 75-68- 3	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
94.	ex 3827.32.00	-- Lain-lain, mengandung zat dari subpos 2903.71 sampai 2903.75	R-403A (R-290 (5%); R-22 (75%); R-218 (20%))	74-98- 6; 75- 45-6; 76-19- 7	KGM	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi : 1. PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau				√	√			
			R-403B (R-290 (5%); R-22 (56%); R-218 (39%))	74-98- 6; 75- 45-6; 76-19- 7	KGM							√	√	
			R-406A (R-22 (55%); R-600 ^a (4%); R-142b (41%))	75-45- 6; 75- 28-5, 75-68- 3	KGM							√	√	
			R-409A (R-22 (60%); R-124(25%); R-142b (15%))	75-45- 6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 75-68- 3)	KGM							√	√	
			R-412A (R-22 (70%); PFC-218 (5%); R- 142b ((25%))	75-45- 6; 76- 19-7; 75-68- 3	KGM							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-414A (R-22 (51%); R-124 (28,5%); R- 600a (4%); R-142b (16,5%))	75-45- 6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 75-28- 5; 75- 68-3	KGM	pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.			√	√		
			R-414B (R-22 (50%); R-124(39%); R-600 (1,5%); (R- 142b (9,5%))	75-45- 6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 75-28- 5; 75- 68-3	KGM				√	√		
			R-509A (R-22 (44%); R-218 (56%))	75-45- 6; 76- 19-7)	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		dan klorida hidroksida:										
99.	ex 2827.49.00	-- Lain-lain	Bismut Oksiklorida (CI No.77163)	7787-59-9	-	TNE; KGM; LTR	2. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau	industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) (API-P).	√	√	√	
	28.29	Klorat dan perklorat; bromat dan perbromat; iodat dan periodat.						KETENTUAN IT B2				
		- Klorat:										
100.	ex 2829.19.00	-- Lain-lain	Kalium Klorat	3811-04-9	-	TNE; KGM; LTR	industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).	IT B2 (BUMN pemilik API-U) hanya dapat mengimpor Barang berbahaya untuk didistribusikan kepada selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).	√	√	√	
	2829.90	- Lain-lain										
101.	ex 2829.90.90	-- Lain-lain	Kalium Bromat	7758-01-2	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	28.33	Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat).										
		- Sulfat lainnya:										
	2833.29	-- Lain-lain:										
102.	ex 2833.29.90	--- Lain-lain	Kobalt Sulfat	10124-43-3	-	TNE; KGM; LTR	Dalam hal perubahan		√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	28.37	Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks.					identitas Importir: 1. IP B2 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rekomendasi dari lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau 3. Perubahan	MASA BERLAKU				
		- Sianida dan sianida oksida:						Masa berlaku IT B2 paling lama 3 (tiga) Tahun takwim sejak tanggal diterbitkan.				
103.	ex 2837.11.00	-- Dari natrium	Natrium Sianida	143-33-9	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
		Contoh:										
104.	2837.19.00	-- Lain-lain	Kalium Sianida	151-50-8	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
		Contoh:										
105.	2837.20.00	- Sianida kompleks	Brass Salt	15333-24-1, 14264-31-4		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
		Contoh:										
	28.40	Borat; peroksoborat (perborat).										
		- Dinatrium tetraborat (boraks dimurnikan):						Masa berlaku perubahan IP B2 selama Importir menjalankan kegiatan Impor Bahan Berbahaya.				
106.	2840.11.00	-- Anhidrat	Dinatrium tetraborat	1330-43-4	-	TNE; KGM;		√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
			anhidrat			LTR							
107.	2840.19.00	-- Lain-lain	Dinatrium tetraborat selain anhidrat				rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).	KETENTUAN PI B2 Bahan Berbahaya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U.					
			Contoh: Dinatrium tetraborat dekahidrat	1303-96-4	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√		
108.	2840.20.00	- Borat lainnya	Contoh: Dilithium tetraborate	12007-60-2	-	TNE; KGM; LTR							
			Contoh: Magnesium peroxoborate	17097-11-9	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√		
109.	2840.30.00	- Peroksoborat (perborat)											
	29.04	Turunan sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun tidak.					PI BARU						
							PI B2 (BUMN pemilik API-U):						
							Dalam hal Neraca Komoditas telah	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI B2 (API-P atau BUMN pemilik API-U) sesuai dengan masa berlaku Neraca Komoditas					
	2904.20	- Turunan						Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI B2 (API-P atau BUMN					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		hanya mengandung gugus nitro atau hanya kelompok nitroso:										
110.	ex 2904.20.90	-- Lain-lain	Nitrobenzen a	98-95- 3	-	TNE; KGM; LTR						
	29.07	Fenol; fenol-alkohol.										
		- Polifenol; fenol-alkohol:										
	2907.29	-- Lain-lain:										
111.	ex 2907.29.90	--- Lain-lain	Asam Nordihidrog uaiaretat	500- 38-9	-	TNE; KGM; LTR						
	29.09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, asetal dan hemiasetal peroksida, keton										
							ditetapkan persyaratan berupa: 1. IT B2 (BUMN pemilik API-U); dan 2. Neraca Komoditas.	pemilik API-U): a. Paling lama 1 (satu) Tahun Takwim, atau b. Sesuai masa berlaku dalam rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis, dengan mempertimbangkan sisa masa berlaku IT B2 (BUMN pemilik API-U).	√	√	√	
							Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut: 1. IT B2 (BUMN pemilik API-U); dan 2. Rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI B2 (BUMN pemilik API-U) atau PI B2 (API-P) selama sisa masa berlaku				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya					pemerintahan di bidang perindustrian untuk Impor B2 yang didistribusikan kepada selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).	PI induknya. KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI B2 (BUMN pemilik API-U) atau PI B2 (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.				
		- Eter-alkohol dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya:					PERUBAHAN PI					
112.	2909.41.00	-- 2,2'-Oksidietanol (dietilena glikol, digol)	Dietilena Glikol (DEG)	111-46-6		KGM	Perubahan PI B2 (BUMN sebagai API-U):		√	√	√	
	29.12	Aldehida, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak; polimer siklik dari aldehida; paraformaldehida.					Perubahan PI B2 (BUMN sebagai API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah,	Masa berlaku perpanjangan PI B2 (BUMN pemilik				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		nitrosasinya.					ditetapkan:	Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa:				
		- Asam asetat dan garamnya; asetat anhidrida:					Dalam hal perubahan identitas Importir:	keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.				
	2915.29	-- Lain-lain:					1. PI B2 (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;					
116.	ex 2915.29.10	--- Natrium asetat; kobalt asetat	Kobalt Asetat	71-48-7	-	TNE; KGM; LTR	2. IT B2 (BUMN pemilik API-U) yang telah mengalami perubahan.		√	√	√	
117.	ex 2915.40.00	- Asam mono-, di- atau trikloroasetat, garam dan esternya	Asam Monokloroa setat	79-11-8	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.					Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:	KETENTUAN PELABUHAN				
		- Asam polikarboksilat					1. PI B2 (BUMN sebagai API-U)	Impor B2 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
		nittrasi atau nitrosasinya.											
		- Asam karboksilat dengan fungsi fenol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya:						dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI B2 (API-P atau BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:				
121.	ex 2918.21.00	-- Asam salisilat dan garamnya	Asam Salisilat	69-72-7	-	TNE; KGM; LTR	PERPANJANGAN PI	a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau	√	√	√		
			Natrium Salisilat	54-21-7	-	TNE; KGM; LTR			Perpanjangan PI B2 (BUMN sebagai API-U):	b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.	√	√	√
	29.20	Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen					Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau Neraca Komoditas telah ditetapkan, Importir dapat					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya:					(AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut).	masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.				
124.	ex 2922.49.00	-- Lain-lain	Sinamil Antranilat	87-29-6	-	TNE; KGM; LTR	PI BARU PI B2 (API-P):		√	√	√	
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida ; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.					Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa: 1. IP B2 (API-P); dan 2. Neraca Komoditas.	PI B2 (API-P atau BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.				
		- Amida siklik (termasuk karbamat siklik) dan turunannya; garamnya:					Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. IP B2 (API-P); dan	Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di: a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau				
	2924.21	-- Ureine dan turunannya; garamnya:										
125.	2924.21.10	--- 4-		150-	-	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border		
		Etoksifenilurea (dulsin)		69-6		KGM; LTR	2. Rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau	c. Negara asal Barang, di luar negeri. Merkuri dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00 dilarang Impornya untuk digunakan oleh atau didistribusikan kepada pertambangan emas dan industri kosmetik.						
	29.30	Senyawa organo-belerang.												
	2930.90	- Lain-lain:												
126.	ex 2930.90.90	-- Lain-lain	Tiourea	62-56-6	-	TNE; KGM; LTR					√	√	√	
	29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.					3. Rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari lembaga pemerintah							
		- Senyawa mengandung cincin furan tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:												
127.	ex 2932.19.00	-- Lain-lain	Nitrofurazon	59-87-0	-	TNE; KGM; LTR					√	√	√	
	2932.20	- Lakton:												
128.	ex 2932.20.10	-- Kumarin N-(1,2-Benzopiron),	Kumarin [N-(1,2-	91-64-5	-	TNE; KGM;			√	√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		metilkumarin dan etilkumarin	Benzopiron)]			LTR	yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).					
	32.03	Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk animal black), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani.					PERUBAHAN PI Perubahan PI B2 (API-P):					
129.	ex 3203.00.10	- Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman	Orcein	1400-62-0	-	TNE; KGM; LTR	Perubahan PI B2 (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir,		√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
130.	ex 3203.00.90	- Lain-lain	Alkannin (CI No. 75530)	23444-65-7	-	TNE; KGM; LTR	uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa: 1. PI B2 (API-P) yang masih berlaku; 2. IP B2 yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. Neraca Komoditas.		√	√	√	
	32.04	Bahan pewarna organik sintetik, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dari Bab ini yang berasal dari bahan pewarna organik sintetik; produk organik sintetik dari jenis yang digunakan sebagai bahan pencemerlang fluoresen atau luminofor,					Dalam hal Neraca Komoditas belum					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.					ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir:					
		- Bahan pewarna organik sintetik dan preparat yang dibuat dari padanya sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dalam Bab ini:					1. PI B2 (API-P) yang masih berlaku; 2. IP B2 (API-P) yang telah mengalami perubahan; dan					
	3204.12	-- Bahan celup asam, sebelumnya diberi logam maupun tidak dan preparat yang dibuat dari padanya; bahan celup mordan dan olahan yang dibuat dari padanya:					Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan Impor, dan/atau keterangan/spesifikasi Barang:					
131.	ex 3204.12.10	--- Bahan celup asam	Amaran (CI No. 16185)	915-67-3	-	TNE; KGM;	1. PI B2 (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan rekomendasi,		√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						LTR						
			Kuning Anilin (CI No. 13015)	2706-28-7	-	TNE; KGM; LTR	laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan		√	√	√	
			Oranye G (CI No. 16230)	1936-15-8	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Orange GGN (CI No. 15980)	2347-72-0	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Ponceau 3R (CI No. 16155)	3564-09-08	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Ponceau 6R (CI No. 16290)	5850-44-2	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Ponceau SX (CI No. 14700)	4548-53-2	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Skarlet GN (CI No. 14815)	3257-28-1	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Violet 6B (CI No. 42640)	1694-09-3	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Hijau Amasid G (CI No.	5141-20-8	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			42095)									
			Kuning Metanil (CI No. 13065)	587-98-4		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Dikecualikan untuk : a. Tartrazin (CI No. 19140, CAS 1934-21-0); b. Merah Allura (CI No. 16035, CAS 25956-17-6); c. Coklat HT (CI No. 20285, CAS 4553-89-3); d. Kuning FCF (CI No. 15985, CAS 2783-94-0); e. Ponceau 4R (CI No. 16255, CAS 2611-82-7); dan f. Karmoisin (CI No. 14720, CAS 3567-69-9)				3. Perubahan rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian					
132.	ex 3204.13.00	-- Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya	Rodamin B (CI No. 45170)	81-88-9	-	TNE; KGM; LTR	yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan		√	√	√	
			Auramin (CI No. 41000)	2465-27-2	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Kalkozin Magenta N (CI No. 42500)	569-61-9	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Magenta I (CI No. 42500)	632-99-5	-	TNE; KGM;		√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			42510)			LTR	dan Bahan Tambahan Pangan (BTP), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.					
			Magenta II	26261-57-4	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Magenta III (CI No. 42520)	3248-91-7	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
133.	ex 3204.15.00	-- Bahan celup bejana (termasuk semua yang dapat digunakan dalam keadaan itu sebagai pigmen) dan preparat yang dibuat dari padanya	Indantren Biru R (CI No. 69800)	81-77-6	-	KGM			√	√	√	
	3204.17	-- Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya:					PERPANJANGAN PI					
134.	ex 3204.17.10	--- Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk	Coklat FB (CI Food Brown 2)	12236-46-3	-	TNE; KGM; LTR	Perpanjangan PI B2 (API-P):		√	√	√	
135.	ex	--- Lain - lain			-	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
		anorganik lainnya dan senyawa oksigen anorganik dari bukan logam lainnya.					(AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut).						
		- Asam anorganik lainnya:											
137.	2811.12.00	-- Hidrogen sianida (asam hidrosianat)		74-90-8	3A03	TNE; KGM; LTR				√	√	√	
	28.12	Halida dan halida oksida dari bukan logam.											
		- Klorida dan klorida oksida:											
138.	2812.11.00	-- Karbonil diklorida (fosgen)		75-44-5	3A01	TNE; KGM; LTR				√	√	√	
139.	2812.12.00	-- Fosfor oksiklorida		10025-87-3	3B05	TNE; KGM; LTR				√	√	√	
140.	2812.13.00	-- Fosfor triklorida		7719-12-2	3B06	TNE; KGM; LTR				√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
141.	2812.14.00	-- Fosfor pentaklorida		10026-13-8	3B07	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
142.	2812.15.00	-- Sulfur monoklorida		10025-67-9	3B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
143.	2812.16.00	-- Sulfur diklorida		10545-99-0	3B13	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
144.	2812.17.00	-- Tionil klorida		7719-09-7	3B14	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
145.	ex 2812.19.00	-- Lain-lain	Arsenic trichloride	7784-34-1	2B07	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	28.45	Isotop selain pos 28.44; senyawa, anorganik atau organik, dari isotop seperti itu, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.										
146.	ex 2845.90.00	- Lain-lain	Methyl(d3) phosphonic	104801-16-3	2B04	KGM			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		nittrasi atau nitrosasinya:										
152.	2920.21.00	-- Dimetil fosfit		868-85-9	3B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
153.	2920.22.00	-- Dietil fosfit		762-04-9	3B11	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
154.	2920.23.00	-- Trimetil fosfit		121-45-9	3B08	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
155.	2920.24.00	-- Trietil fosfit		122-52-1	3B09	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	29.21	Senyawa berfungsi amina.										
		- Monoamina asiklik dan turunannya; garamnya:										
156.	2921.12.00	-- 2-(N,N-Dimetilamino)etil klorida hidroklorida		4584-46-7	2B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
157.	2921.13.00	-- 2-(N,N-Dietilamino)etil klorida		869-24-9	2B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			de	35-6								
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.										
		- Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:										
160.	2922.15.00	-- Trietanolamina		102-71-6	3B17	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
161.	2922.17.00	-- Metildietanolamina dan etildietanolamina	Metildietanolamina	105-59-9	3B16	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			etildietanolamina	139-87-7	3B15	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
162.	2922.18.00	-- 2-(N,N-Diisopropilamino)etanol		96-80-0	2B11	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	2922.19	-- Lain-lain:										
163.	ex 2922.19.90	--- Lain-lain	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols dan garam protonasinya yang sesuai			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Contoh: 2-(N-Ethyl-N-methylamino)ethanol	2893-56-3	2B11	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
	29.29	Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya.										
	2929.90	- Lain-lain:										
164.	ex 2929.90.90	-- Lain-lain	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides			TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Contoh:									
			N,N-Dimethylphosphoramidic dichloride	677-43-0	2B05	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-Phosphoramidates			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Contoh: Dimethyl N,N-dimethylphosphoramidate	597-07-9	2B06	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	29.30	Senyawa organo-belerang.										
165.	2930.10.00	- 2-(N,N-Dimetilamino)et		108-02-1	2B12	TNE; KGM;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		anatiol				LTR						
166.	2930.60.00	- 2-(N,N-Dietilamino)etanatiol		100-38-9	2B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
167.	2930.70.00	- Bis(2-hidroksietil)sulfida (tiodiglikol (INN))		111-48-8	2B13	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	2930.90	- Lain-lain:										
168.	ex 2930.90.90	-- Lain-lain	O-Alkyl (H or ≤ C ₁₀ , incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonot hiolates dan garam alkilasi atau protonasinya yang			TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			sesuai									
			Contoh: VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate	50782-69-9	1A03	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sulfur mustards: - 2-Chloroethylchloromethyl sulfide	2625-76-5		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Mustard gas: Bis(2-chloroethyl) sulfide	505-60-2	1A04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis(2-chloroethylthio)methane	63869-13-6		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sesquimustard: 1,2-Bis(2-	3563-36-8		TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			chloroethylt hio)ethane									
			1,3-Bis(2- chloroethylt hio)-n- propane	63905- 10-2		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			1,4-Bis(2- chloroethylt hio)-n- butane	142868 -93-7		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			1,5-Bis(2- chloroethylt hio)-n- pentane	142868 -94-8		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis(2- chloroethylt hiomethyl)et her	63918- 90-1		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			O-Mustard: Bis(2- chloroethylt hioethyl)eth er	63918- 89-8		TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Amiton: O,O-Diethyl S-[2- (diethylamin o)ethyl] phosphorot hiolate dan garam alkilasi atau protonasi yang sesuai	78-53- 5	2A01	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			N,N-Dialkyl (Me, Et, n- Pr or i-Pr) aminoethan e-2-thiols dan garam protonasiny a yang sesuai Contoh:									
			2-(N,N- Diethylamin o)ethanethio l hydrochlori de	1942- 52-5	2B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya.										
		- Turunan organo-fosfor non-halogenasi:										
169.	2931.41.00	-- Dimetil metilfosfonat		756-79-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
170.	2931.42.00	-- Dimetil propilfosfonat		18755-43-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
171.	2931.43.00	-- Dietil etilfosfonat		78-38-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
172.	2931.44.00	-- Asam metilfosfonic		993-13-5	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
173.	2931.45.00	-- Garam dari asam metilfosfonat dan (aminoiminometil) urea (1:1)		844202-58-4	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
174.	2931.46.00	-- 2,4,6-Tripropil - 1,3,5,2,4,6-		68957-94-8	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		trioksatrifosfina n 2,4,6- trioksida										
175.	2931.47.00	-- (5-Etil-2- metil-2-oksido- 1,3,2- dioksafosfinan- 5-il)metil metil metilfosfonat		41203- 81-0	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
176.	2931.48.00	-- 3,9-Dimetil- 2,4,8,10- tetraoksa-3,9- difosfaspiro[5.5] undecane 3,9- dioksida		3001- 98-7	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
177.	ex 2931.49.90	--- Lain-lain	O-Alkyl (≤ C ₁₀ , incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n- Pr or i-Pr) Phosphoram idocyanidate s Contoh:			TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl Phosphoramidocyanidate	77-81-6	1A02	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			O-Alkyl (H or ≤ C ₁₀ , incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Contoh: QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl Methylphos	57856-11-8	1B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			phonite									
			Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil]metilfosfonat	42595-45-9	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Methyl methylphosphonate	1066-53-1		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Product from the reaction of Methylphosphonic acid and 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine	129788-86-9		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Diphenyl methylphosphonate	7526-26-3		TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Product from the reaction of methylphosphonic acid and 1,2-ethanediamine	99580-93-5		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis(2-diethylaminoethyl) ethylphosphonate	101098-30-0		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sodium 3-(trihidroksil) propil metilfosfonat	84962-98-1		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
		- Turunan halogenasi organo-fosfor lainnya:										
178.	2931.51.00	-- Metilfosfonic diklorida		676-97-1	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
179.	2931.52.00	-- Propilfosfonic diklorida		4708-04-7	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
180.	2931.53.00	-- O-(3-kloropropil) O-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil] metilfosfonotiat		849-29-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
		-- Lain-lain										
181.	ex 2931.59.90	--- Lain-lain	Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate	96-64-0	1A01	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			O-Alkyl (≤ C ₁₀ , incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates Contoh: Sarin: O-Isopropyl Methylphosphonofluoridate	107-44-8	1A01	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) Phosphonyl difluorides Contoh: DF: Methylphosphonyldifluoride	676-99-3	1B09	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloride	1445-76-7	1B11	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloride	7040-57-5	1B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		organo-arsenik:										
182.	ex 2931.90.41	--- Dalam bentuk cair	(Z)-2-Chlorovinyl dichloroarsine	34461-56-8	1A05	KGM			√	√	√	
			Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	40334-69-8		KGM			√	√	√	
			Tris(2-chlorovinyl)arsine	40334-70-1		KGM			√	√	√	
			2-Chlorovinyl dichloroarsine	541-25-3		KGM			√	√	√	
183.	ex 2931.90.49	--- Lain-lain	(Z)-2-Chlorovinyl dichloroarsine	34461-56-8	1A05	KGN			√	√	√	
			Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	40334-69-8		KGM			√	√	√	
			Tris(2-chlorovinyl)arsine	40334-70-1		KGM			√	√	√	
			2-Chlorovinyl dichloroarsine	541-25-3		KGM			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			ne									
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.										
		- Senyawa mengandung cincin piridina tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:										
184.	2933.35.00	-- 3-Quinuclidinol		1619-34-7	2B09	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			R-(-)-3-Quinuclidinol	25333-42-0	2B09	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			S-(+)-3-Quinuclidinol	34583-34-1		TNE; KGM; LTR		√	√	√		
	2933.39	-- Lain-lain:										
185.	ex 2933.39.90	--- Lain-lain	(S)-3-Quinuclidinyl benzilate	62869-68-5	2A03	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		semacam itu:										
187.	ex 3002.49.00	-- Lain-lain	Ricin	9009- 86-3	1A08	KGM			√	√	√	
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.										
		- Lain-lain:										
188.	3824.91.00	-- Campuran dan olahan mengandung terutama (5-		170836 -68-7	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafofinan-5-il) metil metil metilfosfonat dan bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafofinan-5-il)metil] metilfosfonat										
189.	ex 3824.92.00	-- Ester poliglikol dari asam metilfosfonat	Phosphonic acid, methyl-polyglycol ester (Exolit OP 560 TP)	294675-51-7	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Phosphonic acid, methyl-polyglycol ester (Exolit OP 560)	663176-00-9		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	3824.99	-- Lain-lain:										
		--- Lain-lain:										
190.	ex 3824.99.99	---- Lain-lain	Dimethylmethyolphosphate,	70715-06-9	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		fluorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh:				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan	pemilik API-P atau API-U.					
193.	2903.41.00	-- Trifluorometana (HFC-23)	R-23	75-46-7	KGM	persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Penetapan alokasi Impor HFC setiap tahun ditetapkan dan disepakati dalam rapat koordinasi kementerian/ lembaga terkait.			√	√	
194.	2903.42.00	-- Difluorometana (HFC-32)	R-32	75-10-5	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan				√	√	
195.	2903.43.00	-- Fluorometana (HFC-41), 1,2-difluoroetana (HFC-152) dan 1,1-difluoroetana (HFC-152a)	R-41	593-53-3	KGM	persyaratan dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.	KETENTUAN VPTI Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di: a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal Barang, di luar negeri. MASA BERLAKU PI			√	√	
			R-152	624-72-6	KGM					√	√	
			R-152a	75-37-6	KGM							
196.	2903.44.00	-- Pentafluoroetana (HFC-125), 1,1,1-trifluoroetana (HFC-143a) dan 1,1,2-trifluoroetana (HFC-143)	R-125	354-33-6	KGM	PERUBAHAN PI Perubahan PI HFC (API-P atau API-U): Perubahan PI HFC (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal				√	√	
			R-143a	420-46-2	KGM					√	√	
			R-143	430-66-0	KGM					√	√	
197.	2903.45.00	-- 1,1,1,2-Tetrafluoroetana (HFC-134a) dan 1,1,2,2-	R-134a	811-97-2	KGM		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa			√	√	
			R-134	359-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		tetrafluoroetana (HFC-134)		35-3		perubahan identitas Importir, uraian	berlaku PI HFC (API-P dan API-U) sesuai						
198.	2903.46.00	-- 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropana (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-heksafluoropropana (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-heksafluoropropana (HFC-236ea) dan 1,1,1,3,3,3-heksafluoropropana (HFC-236fa)	R-227ea	431-89-0	KGM	Barang, pos tarif/HS, jumlah satuan Barang, negara asal,	dengan masa berlaku Neraca Komoditas			√	√		
			R-236cb	677-56-5	KGM	pelabuhan muat di luar negeri,	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI HFC (API-P dan API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim			√	√		
			R-236ea	431-63-0	KGM	pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:					√	√	
			R-236fa	690-39-1	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI HFC (API-P dan API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√		
199.	2903.47.00	-- 1,1,1,3,3-Pentafluoropropana (HFC-245fa) dan 1,1,2,2,3-pentafluoropropana (HFC-245ca)	R-245fa	460-73-1	KGM	1. PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku;	belum ditetapkan, masa berlaku			√	√		
			R-245ca	679-86-7	KGM	2. Perubahan Neraca Komoditas.	perubahan PI HFC (API-P dan API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√		
200.	2903.48.00	-- 1,1,1,3,3-Pentafluorobutana (HFC-365mfc) dan	R-365mfc	406-58-6	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:	KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN IMPOR			√	√		
			R-43-10mee	138495	KGM	Dalam hal				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentana (HFC-43-10mee)		-42-8		perubahan identitas Importir: 1. PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan	Impor HFC (API-P dan API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut: 1. Belawan di Medan; 2. Tanjung Priok di Jakarta 3. Merak di Cilegon; 4. Tanjung Emas di Semarang; 5. Tanjung Perak di Surabaya; 6. Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau 7. Batu Ampar di Batam.					
B. HFC Senyawa Campuran												
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.				2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.						
		- Mengandung trifluorometana (HFC-23) atau perfluorokarbon (PFC) tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC) atau hidroklorofluorokarbon (HCFC):				Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian Barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/	KETENTUAN LAIN-LAIN Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI HFC (API-P					
201.	3827.51.00	-- Mengandung trifluorometana (HFC-23)	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-508A	75-46-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			(HFC-23 (39%); PFC 116 (61%))	7/76-16-4		spesifikasi: 1. PI HFC yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan	atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:						
			R-508B (HFC-23 (46%); PFC 116 (54%))	75-46-7/76-16-4	KGM		a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor;			√	√		
202.	3827.59.00	- - Lain-lain			KGM		atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan	dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√	
		- Mengandung hidrofluorokarbon (HFC) lainnya tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC) atau hidroklorofluorokarbon (HCFC):					perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan	Dalam Hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.					
	3827.61	-- Mengandung 1,1,1-trifluoroetana (HFC-143a) 15 % atau lebih menurut massanya:											
203.	3827.61.10	--- Mengandung campuran HFC-125, HFC 143a dan HFC-134a	R-404A (HFC-125 (44%) ; HFC-143a	354-33-6/420-46-	KGM					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		(HFC-404A)	(52%); HFC-134a (4%))	2/811-97-2		n urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.	PI HFC (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.							
204.	3827.61.20	--- Mengandung campuran HFC-125 dan HFC-143a (HFC-507A)	R-507A (HFC-125 (50%); HFC-143a (50%))	354-33-6/420-46-2	KGM						√	√		
205.	3827.61.90	--- lain-lain	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:											
			R-428 A (HFC-125(77,5%); HFC-143a(20%); HC-290 (0,6%); HC-600a (1,9%))	354-33-6/420-46-2/74-98-6/75-28-5	KGM						√	√		
206.	3827.62.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung pentafluoroetana (HFC-125) 55 % atau lebih menurut massanya tetapi tidak mengandung turunan	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:											
			R-407 B (HFC-32 (10%); HFC-125(70%); HFC-134a (20%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2	KGM						√	√		
			R-410 B (HFC-32 (45%); HFC-125 (55%))	75-10-5/354-33-6	KGM						√	√		
			R-417 B	354-	KGM						√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(55%); HFC-134a (42%); HC-600a (3%)	6/811-97-2/75-28-5								
			R-422C (HFC -125 (82%); HFC-134a (15%); HC-600a (3%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM					√	√	
			R-422D (HFC-125 (65,1%); HFC-134a (31,5%); HC- 600a (3,4%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM					√	√	
			R-422E (HFC-125 (58%); HFC-134a (39,3%); HC-600a (2,7%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM					√	√	
			R-461A (HFC-125(55%); HFC-143a(5%); HFC-	354-33-6/420-46-2/811-97-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			134a(32%); HFC- 227ea(5%); HC- 600a(3%))	2/431- 89- 0/75- 28-5								
	3827.63	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung pentafluoroetan a (HFC-125) 40 % atau lebih menurut massanya:										
207.	3827.63.10	--- Mengandung campuran HFC- 32 dan HFC- 125 (HFC-410A)	R-410A (HFC-125 (50%); HFC- 32 (50%))	75-10- 5/354- 33-6	KGM					√	√	
208.	3827.63.90	--- Lain-lain	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-407A (HFC- 32(20%); HFC- 125(40%); HFC- 134a(40%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-417A (HC-600	354- 33-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(3,4%); HFC-125 (46,6%); HFC-134a (50%))	6/811- 97- 2/106- 97-8								
			R-424 A (HFC-125 (50,5%); HFC- 134a(47%); HC- 600a(0,9%); HC-600 (1%); HC- 601a (0,6%))	354- 33- 6/811- 97- 2/75- 28- 5/106- 97- 8/78- 78-4	KGM					√	√	
			R-438A (HFC-32 (8,5%); HFC-125 (45%), HFC- 134a (44,2%); HC-600 (1,7%); HC- 601 (0,6%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/106- 97- 8/78- 78-4	KGM					√	√	
			R-439A (HFC-32 (50%); HFC- 125 (47%); HC-600a	75-10- 5/354- 33- 6/75- 28-5	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(3%)									
			R-452A (HFO-yf (30%); HFC- 32 (11%); HFC-125 (59%))	354- 33- 6/754- 12- 1/75- 10-5	KGM					√	√	
			R 452C (HFC-32 (12,5%); HFC-125 (61%); HFO- 1234yf (26,5%))	75-10- 5/354- 33- 6/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-460A (HFC-32 (12%); HFC- 125 (52%); HFC-134a (14%); HFO- 1234ze(E) (22%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/1645 -83-6	KGM					√	√	
			R-462A (HFC-32 (9%); HFC- 125 (42%); HFC-143a (2%); HFC- 134a (44%); HC-600	75-10- 5/354- 33- 6/420- 46- 2/811- 97- 2/106-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			(3%)	97-8									
209.	3827.64.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung 1,1,1,2-tetrafluoroetana (HFC-134a) 30 % atau lebih menurut massanya tetapi tidak mengandung turunan fluorinasi tidak jenuh dari hidrokarbon akrilat (HFO)	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:										
			R-407C (HFC-32 (23%); HFC-125 (25%); HFC-134a (52%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2	KGM					√	√		
			R-407D (HFC-32 (15%); HFC-125 (15%); HFC-134a (70%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2	KGM					√	√		
			R-407E (HFC-32 (25%); HFC-125 (15%); HFC-134a (60%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2	KGM					√	√		
			R 407F (HFC-32 (30%); HFC-125 (30%); HFC-134a (40%))	75-10-5/345-33-6/811-97-2	KGM					√	√		
			R-413A (HFC-218 (9%); HFC-	76-19-7/811-97-	KGM					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			134a (88%); HC-600a (3%)	2/75- 28-5								
			R-417C (HFC-125 (19,5%); HFC-134a (78,8%); HC-600 (1,7%))	354- 33- 6/811- 97- 2/106- 97-8	KGM				√	√		
			R-423A (HFC-134a (52,5%); HFC-227ea (47,5))	811- 97- 2/431- 89-0	KGM				√	√		
			R-425A (HFC-32 (18,5%); HFC-134a (69.5%); HFC-227ea (12%))	75-10- 5/811- 97- 2/431- 89-0	KGM				√	√		
			R-426A (HFC-125 (5,1%); HFC- 134a(93%); HC-600 (1,3%); HC- 601a (0,6%))	354- 33- 6/811- 97- 2/106- 97- 8/78- 78-4	KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-427A (HFC-32 (15%); HFC- 125 (25%); HFC-143a (10%); HFC- 134a (50.%))	75-10- 5/354- 33- 6/420- 46- 2/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-437A (HFC-125 (19,5%); HFC-134a (78,5%); HC-600 (1,4%); HC- 601 (0,6%))	354- 33- 6/811- 97- 2/106- 97- 8/109- 66-0	KGM					√	√	
			R-437D (HC-600a (1%); HFC- 125 (19%); HFC-134a (80%))	75-28- 5/354- 33- 6/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-453A (HFC-32 (20%); HFC- 125 (20%); HFC-134a (53,8%); HFC-227ea (5%); HC- 600 (0,6%);	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/431- 89- 0/106- 97-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			HC-601a (0,6%)	8/78- 78-4								
			R-458A (HFC-32 (20,5%); HFC-125 (4%); HFC- 134a (61,4%); HFC-227ea (13,5%); HFC-236fa (0,6%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/431- 89-0	KGM				√	√		
			R-467A (HFC-32 (22%); HFC- 125 (5%); HFC-134a (72,4%); HC-600a (0,6%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/75- 28-5	KGM				√	√		
210.	3827.65.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung difluorometana (HFC-32) 20 % atau lebih menurut	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-449C (HFC-32 (20%); HFC- 125 (20%); HFO-1234yf (31%); HFC- 134a (29%))	75-10- 5/354- 33- 6/754- 12- 1/811- 97-2	KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		massanya dan pentafluoroetana (HFC-125) 20 % atau lebih menurut massanya	R-448A (HFC-32 (26%); HFC-125 (26%); HFO-1234yf (20%); HFC-134a (21%); HFO-1234ze(E) (7%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1/811-97-2/654-83-6	KGM					√	√		
			R-449A (HFC-32 (24,3%); HFC-125 (24,7%); HFO-1234yf (25,3%); HFC-134a (25,7%))	811-97-2/354-33-6/754-12-1/75-10-5	KGM					√	√		
			R-449B (HFC-32 (25,2%); HFC-125 (24,3%); HFO-1234yf (23,2%); HFC-134a (27,3%))	811-97-2/354-33-6/754-12-1/75-10-5	KGM						√	√	
			R-460B (HFC-32	75-10-5/354-	KGM						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(28%); HFC-125 (25%); HFC-134a (20%); HFO-1234ze(E) (27%))	33-6/811-97-2/1645-83-6								
			R-463A (R-744 (6%); HFC-32 (36%); HFC-125 (30%); HFO-1234yf (14%); HFC-134a (14%))	124-38-9/75-10-5/354-33-6/754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	
			R-464A (HFC-32 (27%); HFC-125 (27%); HFO-1234ze(E) (40%); HFC-227ea (6%))	75-10-5/354-33-6/1645-83-6/431-89-0	KGM					√	√	
			R-469A (R-744 (35%); HFC-32 (32,5%); HFC-125 (32,5%))	124-38-9/75-10-5/354-33-6	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
211.	3827.68.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung zat dari subpos 2903.41 sampai 2903.48	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-429A (HE-E170 (60%); HFC-152a (10%); HC-600a (30%))	115-10-6/75-37-6/75-28-5	KGM				√	√		
			R-430A (HFC-152a (76%); HC-600a (24%))	75-37-6/75-28-5	KGM				√	√		
			R-431A (HC-290 (71%); HFC-152a (29%))	74-98-6/75-37-6	KGM				√	√		
			R-434A (HFC-125 (63,2); HFC-143a (18); HFC-134a (16%); HC-600a (2,8%))	354-33-6/420-46-2/811-97-2/75-28-5	KGM				√	√		
			R-435A (HE-E170 (80%); HFC-152a (20%))	115-10-6/75-37-6	KGM				√	√		
			R-440A (HC-290	75-98-6/811-	KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(0,6%); HFC-134a (1,6%); HFC-152a (97,8%))	97- 2/75- 37-6								
			R-444A (HFC-32 (12%); HFC- 152a (5%); HFO- 1234ze(E)(8 3%))	75-10- 5/75- 37- 6/1645 -83-6	KGM					√	√	
			R-444B (HFC-32 (41,5%); HFO- 1234ze(E)(4 8,5%); HFC- 152a (10%))	75-10- 5/1654 -83- 6/75- 37-6	KGM					√	√	
			R-445A (R-744 (6%); HFC-134a (9%); HFO- 1234ze(E)(8 5%))	124- 38- 9/811- 97- 2/1645 -83-6	KGM					√	√	
			R-446A (HFC-32 (68%); HFO- 1234ze(E)(2 9%); HC-	75-10- 5/1645 -83- 6/106- 97-8	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			600 (3%))									
			R-447A (HFC-32 (68%); HFC- 125 (3,5%); HFO-1234ze (E) (28,5%))	75-10- 5/354- 33- 6/1645 -83-6	KGM					√	√	
			R-447B (HFC-32 (68%); HFC- 125 (8%); HFO-1234ze (E) (24%))	75-10- 5/354- 33- 6/1645 -83-6	KGM					√	√	
			R-450A (HFO- 1234ze (E) (58%); HFC- 134a (42%))	1645- 83- 6/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-451A (HFO- 1234yf (89,8%);HFC -134a (10,2%))	754- 12- 1/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-451B (HFO- 1234yf (88.8%);HFC -134a (11,2%))	754- 12- 1/811- 97-2	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-452B (HFC-32 (67%); HFC- 125 (7%); HFO-1234yf (26%))	75-10- 5/354- 33- 6/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-454A (HFC-32 (35%); HFO- 1234yf (65%))	75-10- 5/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-454B (HFC-32 (68,9%); HFO-1234yf (31,1%))	75-10- 5/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-454C (HFC-32 (12,5%); HFC-125 (61%) HFO- 1234yf (26,5%))	75-10- 5/354- 33- 6/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-455A (R-744 (3%); HFC-32 (21,5%); HFO-1234yf (75,5%))	124- 38- 9/75- 10- 5/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-456A	75-10-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(HFC-32 (6%); HFC-134a (45%); HFO-1234ze(E) (49%))	5/811-97-2/1645-83-6								
			R-457A (HFC-32 (18%); HFO-1234yf (70%); HFC-152a (12%))	75-10-5/754-12-1/75-37-6	KGM					√	√	
			R-457B (HFC-32 (35%); HFO-1234yf (55%); HFC-152a (10%))	75-10-5/754-12-1/75-37-6	KGM					√	√	
			R-459A (HFC-32 (68%); HFO-1234yf (26%); HFO-1234ze (E) (6%))	75-10-5/754-12-1/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-459B (HFC-32 (21%); HFO-1234yf (69%); HFO-	75-10-5/754-12-1/1645-83-6	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			1234ze (E) (10%)									
			R-460C (HFC-32 (2,5%); HFC-125 (2,5%); HFC-134a (46%); HFO- 1234ze (E) (49%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/1645 -83-6	KGM					√	√	
			R-465A (HFC-32(21%); HC- 290 (7,9%); HFO-1234yf (71,1%))	75-10- 5/74- 98- 6/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-466A (HFC-32 (49%); HFC- 125 (11,5%); R-13/1 (39,5%))	75-10- 5/354- 33- 6/2314 -97-8	KGM					√	√	
			R-468A (HFO-1132a (3,5%); HFC-32 (21,5%); HFO-1234yf (75%))	75-38- 7/75- 10- 5/754- 12-1	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-470A (R-744 (10%); HFC- 32 (17%); HFC-125 (19%); HFC- 134a (7%); HFO-1234ze (E)(44%); HFC-227ea (3%))	124- 38- 9/75- 10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/1645 -83- 6/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-470B (R-744 (10%); HFC- 32 (11,5%); HFC-125 (11,5%); HFC-134a (3%); HFO- 1234ze E (57%); HFC- 227ea (7%))	124- 38- 9/75- 10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/1645 -83- 6/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-471A (HFO- 1234ze E (76,7%); HFC-227ea (4,3%);	1645- 83- 6/431- 89- 0/6671 1-86-2	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			HFO-1336mzz (E) (17%)									
			R-512A (HFC-134a (5%); HFC-152a (95%))	811-97-2/75-37-6	KGM					√	√	
			R-513A (HFO-1234yf (56%); HFC-134a (44%))	754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	
			R-513B (HFO-1234yf (58,5%); HFC-34a (41,5%))	754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	
			R-515A (HFO-1234ze E (88%); HFC-227ea (12%))	1645-83-6/431-89-0	KGM					√	√	
			R-515B (HFC-227ea (8,9%); HFO-1234ze (E) (91,1%))	1645-83-6/431-89-0	KGM					√	√	
			R-516A	754-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(HFO-1234yf (77,5%); HFC-134a (8,5%); HFC-152a (14%))	12-1/811-97-2/75-37-6								
			R-365mfc/227ea (HFC-365mfc (95%); HFC-227ea (5%))	406-58-6/431-89-0	KGM					√	√	
			R-365mfc/245fa (HFC-365mfc (60%); HFC-245fa (40%))	406-58-6/460-73-1	KGM					√	√	
212.	3827.69.00	- - Lain-lain			KGM					√	√	

XI. BAHAN KIMIA TERTENTU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					Impor bahan kimia tertentu dapat dilakukan oleh Importir (API-P) atau Importir (API-U).					
	28.35	Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.								
		- Polifosfat:								
	2835.31	-- Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat):								
213.	2835.31.90	--- lain - lain	Sodium Tripolifosfat (STPP) (Technical grade)	7758-29-4					√	√
	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.								
		- Asam formiat, garam dan esternya:								
214.	2915.11.00	-- Asam formiat	Asam Formiat	64-18-6					√	√
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.								
		- Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:								
215.	ex 2922.41.00	-- Lisin dan esternya; garamnya	Lysine (Feed Grade/					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Pakan Ternak)							

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN
 BERBAHAYA DAN BAHAN TAMBANG

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
 BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. BAHAN BAKU PELUMAS

Cakupan Barang: Bahan Baku Pelumas pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/ Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

II. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

Cakupan Barang: Semen Clinker dan Semen pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu		Surat Keterangan Direktur	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengetahuan		Jenderal atas nama Menteri	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh:</p> <p>a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau</p> <p>b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud				kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan

III. INTAN KASAR

Cakupan Barang: Intan Kasar pada Lampiran I

-

IV. PREKURSOR NON FARMASI

Cakupan Barang: Prekursor Non Farmasi pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan		Surat	1. Pertimbangan teknis dari Kepala Badan	Masa berlaku Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Narkotika Nasional; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

V. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang: Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan	Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam hal impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain yang akan digunakan dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Barang sebagai bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

VI. NITROCELLULOSE (NC)

Cakupan Barang: *Nitrocellulose* (NC) pada Lampiran I

-

VII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL

Cakupan Barang: Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial pada Lampiran I

-

VIII. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

Cakupan Barang: Bahan Perusak Ozon (BPO) pada Lampiran I

-

IX. BAHAN BERBAHAYA (B2)

Cakupan Barang: Bahan Berbahaya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

X. HIDROFLUOROKARBON (HFC)

Cakupan Barang: Hidrofluorokarbon (HFC) pada Lampiran I

-

XI. BAHAN KIMIA TERTENTU

Cakupan Barang: Bahan Kimia Tertentu pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan		Surat	Surat keterangan/dukungan/	Masa berlaku Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN
 BERBAHAYA DAN BAHAN TAMBANG

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
 BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. BAHAN BAKU PELUMAS

Cakupan Barang: Bahan Baku Pelumas pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 20 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor. Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

II. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

Cakupan Barang: Semen Clinker dan Semen pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk	Paling banyak 100 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P untuk Semen Clinker.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos.	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, Donation Letter, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				kementerian/lembaga terkait.	Pabean Impor.
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 100 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P untuk Semen Clinker dan importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U untuk Semen.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
5.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

III. INTAN KASAR

Cakupan Barang: Intan Kasar pada Lampiran I

-

IV. PREKURSOR NON FARMASI

Cakupan Barang: Prekursor Non Farmasi pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan	1. Pertimbangan teknis dari Kepala Badan Narkotika Nasional; dan	Surat Keterangan berlaku sesuai

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan produk		Direktur Jenderal atas nama Menteri	2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.	dengan masa berlaku rekomendasi Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

V. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang: Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk Importir	Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi Importir dapat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				<p>minyak bumi, gas bumi, bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; atau</p> <p>3. Rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk importir minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri.</p>	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk penelitian dan pengembangan produk sebagai bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; atau</p> <p>2. Rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk pengembangan produk Barang sebagai bahan baku Industri.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

VI. NITROCELLULOSE (NC)

Cakupan Barang: *Nitrocellulose* (NC) pada Lampiran I

-

VII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL

Cakupan Barang: Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial pada Lampiran I

-

VIII. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

Cakupan Barang: Bahan Perusak Ozon (BPO) pada Lampiran I

-

IX. BAHAN BERBAHAYA (B2)

Cakupan Barang: Bahan Berbahaya pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk selain industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau 2. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk industri farmasi, 	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahkan Pangan (BTP).	masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

X. HIDROFLUOROKARBON (HFC)

Cakupan Barang: Hidrofluorokarbon (HFC) pada Lampiran I

-

XI. BAHAN KIMIA TERTENTU

Cakupan Barang: Bahan Kimia Tertentu pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN
BERBAHAYA DAN BAHAN TAMBANG

**IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. BAHAN BAKU PELUMAS

Cakupan Barang: Bahan Baku Pelumas pada Lampiran I

-

II. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

Cakupan Barang: Semen Clinker dan Semen pada Lampiran I

-

III. INTAN KASAR

Cakupan Barang: Intan Kasar pada Lampiran I

-

IV. PREKURSOR NON FARMASI

Cakupan Barang: Prekursor Non Farmasi pada Lampiran I

-

V. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang: Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
MINYAK BUMI					
1.	Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku keperluan industri kilang bahan Bakar Minyak (BBM) dan Petrokimia.		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral	Hanya untuk Komoditas Minyak Bumi dengan Pos Tarif/HS 2709.00.10 Minyak Petroleum Mentah. Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
GAS BUMI					
2.	Impor oleh Pelaku Usaha yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga Migas		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral	<p>Hanya untuk komoditas Liquified Petroleum Gas (LPG) jenis Propana, Butana, dan/atau Lain-lain (HS 2711.12.00, 2711.13.00, dan/atau 2711.19.00) yang dikemas dalam bentuk kaleng</p> <p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

VI. NITROCELLULOSE (NC)

Cakupan Barang: *Nitrocellulose* (NC) pada Lampiran I

-

VII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL

Cakupan Barang: Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial pada Lampiran I

-

VIII. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

Cakupan Barang: Bahan Perusak Ozon (BPO) pada Lampiran I

-

IX. BAHAN BERBAHAYA (B2)

Cakupan Barang: Bahan Berbahaya pada Lampiran I

-

X. HIDROFLUOROKARBON (HFC)

Cakupan Barang: Hidrofluorokarbon (HFC) pada Lampiran I

-

XI. BAHAN KIMIA TERTENTU

Cakupan Barang: Bahan Kimia Tertentu pada Lampiran I

-

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN
 BERBAHAYA DAN BAHAN TAMBANG

IMPOR BARANG MANUFAKTUR SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER

A. BARANG DIBATASI IMPOR UNTUK IMPORTASI DARI LUAR DAERAH PABEAN KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
1.	Bahan Peledak Untuk Industri Komersial	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 67 sampai dengan nomor urut 85	√				√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan; Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); Rekomendasi Impor 	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa</p>

								<p>dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI); dan</p> <p>4. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI yang masih berlaku;2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Laporan hasil	<p>berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Barang telah dimuat pada alat angkut; danb. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan;</p> <p>3. Perubahan rekomendasi impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan</p> <p>4. Perubahan rekomendasi impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p>	<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktifitas ekonomi; b. Dokumen kepemilikan / afiliasi kepemilikan saham; c. Dokumen perjanjian keagenan/distributor; d. Dokumen perjanjian
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									<ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading (B/L)</i> atau <i>Airway Bill (AWB)</i> terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut . 	pinjaman (loan agreement); dan/atau e. Dokumen perjanjian penyediaan Barang (<i>supplier agreement</i>).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan:

BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual

B. BARANG DIBATASI IMPOR YANG TERMASUK BARANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK IMPORTASI ATAU PEMASUKAN DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, KAWASAN EKONOMI KHUSUS, DAN/ATAU TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
1.	Bahan Peledak	Lampiran I	√				√		PI BARU:	MASA BERLAKU PI

	Untuk Industri Komersial	Barang diatur Impor nomor urut 67 sampai dengan nomor urut 85						<ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan;2. Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI);3. Rekomendasi Impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI); dan4. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p>	<p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Barang telah dimuat pada alat angkut; danb. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana
--	--------------------------	---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>1. PI yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan;</p> <p>3. Perubahan rekomendasi impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan</p>	<p>kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>4. Perubahan rekomendasi impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI yang masih berlaku;2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia alat angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.	<p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Dokumen persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktifitas ekonomi;b. Dokumen kepemilikan / afiliasi kepemilikan saham;c. Dokumen perjanjian keagenan/distributor;d. Dokumen perjanjian pinjaman (loan agreement); dan/ataue. Dokumen perjanjian penyediaan Barang (<i>supplier agreement</i>).
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Bahan Berbahaya	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 95 sampai dengan nomor urut 192	-	-	-	-	-	-	-		Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, Dan/Atau Tempat Penimbunan Berikat.
3.	Intan Kasar	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 8 sampai dengan nomor urut 10	-	-	-	-	-	-	-		Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan

										Ekonomi Khusus, dan/atau Tempat Penimbunan Berikat.
4.	Prekursor Non Farmasi	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 34	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Tempat Penimbunan Berikat.
5.	Nitrocellulose (NC)	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 63 sampai dengan nomor urut 66	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual

											dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Tempat Penimbunan Berikat.
6.	Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 86 sampai dengan nomor urut 94	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Tempat Penimbunan Berikat.
7.	Hidrofluorokarbon (HFC)	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 193 sampai dengan nomor urut	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilakukan Impor atau pemasukan untuk tujuan Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes

		212									pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Tempat Penimbunan Berikat.
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan:

BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO